

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KLITIH**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdb/2022/PN.YYK)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan  
Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**Naula Safitri Bilqis**

**NIM: 30302200385**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KLITIH**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdb/2022/PN.YYK)**



**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KLITIH**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdb/2022/PN.YYK)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**

Naula Safitri Bilqis  
NIM: 30302200385

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,  
Ketua,  
Tanggal, November 2025

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 062004670

Anggota

**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620066801

Anggota

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**  
NIDN : 0121117801



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 062004670

## MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah: 153)

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting adalah tidak berhenti bertanya”- Albert Einstein

“Setiap moment adalah pembelajaran, setiap pengalaman adalah ilmu yang berharga untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, jangan pernah berhenti belajar. Masa depan tergantung apa yang kita lakukan pada masa sekarang.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya dalam sepanjang hidup saya
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayang dan banggakan Ayah (Drs. Wartono, M.Si) dan Ibu (Sri Wahyuni, S.H.). Ayah dan Ibu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu menjadi sumber semangat dan tempat untuk bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas dukungan moral, perhatian, serta doa yang tak pernah terputus. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap jerih payah dan dedikasi dengan keberkahan ilmu dan pahala yang tak terputus.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naula Safitri Bilqis

NIM : 30302200385

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KLITIH (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdb/2022/PN.YYK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2025

Yang menyatakan



NAULA SAFITRI BILQIS  
NIM: 30302200385

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naula Safitri Bilqis

NIM 30302200385

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KLITIH**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdb/2022/PN.YYK)**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan



NAULA SAFITRI BILQIS

NIM: 30302200385



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KLITIH

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdb/2022/PN.YYK) ” dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H selaku Kaprodi S1Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr, Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.



7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, November 2025

Penulis,

NAULA SAFITRI BILQIS  
NIM: 30302200385



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16

BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	18
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	18
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana klitih.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Pengertian Tindak pidana Klitih.....	25
3. Pengertian Tindak Pidana Klitih Menurut islam .....	27
C. Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Islam .....	29
BAB III.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Sanksi Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Klitih Dalam: Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk.....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk.....	40
BAB IV PENUTUP.....	50
PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diadopsinya Amandemen Ketiga pada tanggal 10 November 2001. Klitih merupakan salah satu bentuk tindakan anarkis yang dilakukan remaja sekarang. Klitih ini identik dengan sekumpulan para remaja yang ingin melakukan tindakan kriminal seperti penyerangan terhadap orang lain dengan membawa benda-benda seperti: gir, pedang, clurit dan berbagai senjata tajam lainnya. Skripsi ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana klitih dan memahami dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana klitih sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yk.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana klitih dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yk telah diterapkan secara tegas dan sesuai hukum, di mana masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena terbukti melakukan kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Putusan ini menunjukkan ketegasan hukum terhadap fenomena klitih yang meresahkan masyarakat serta menjadi peringatan bagi generasi muda agar tidak melakukan kekerasan di ruang publik. Pertimbangan hakim didasarkan pada keseimbangan aspek yuridis, moral, dan sosial, dengan memperhatikan unsur tindak pidana yang terbukti serta faktor yang meringankan seperti usia muda dan penyesalan pelaku. Oleh karena itu, putusan ini bersifat represif sekaligus rehabilitatif karena selain memberikan efek jera dan keadilan bagi korban, juga memberi kesempatan bagi pelaku muda untuk memperbaiki diri. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim telah mencerminkan asas keadilan yang proporsional dan menjaga nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Sanksi Pidana, Tindak pidana, Klitih*

## ABSTRACT

*Indonesia is a state governed by law, as defined in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution following the adoption of the Third Amendment on November 10, 2001. Klitih is a form of anarchic behavior committed by today's youth. Klitih is synonymous with groups of youths who intend to commit crimes, such as assaulting others, using objects such as gears, swords, machetes, and various other sharp weapons. This thesis aims to identify and analyze the criminal sanctions imposed on perpetrators of klitih crimes and to understand and evaluate the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of klitih crimes, as stated in Yogyakarta District Court Decision Number 123/Pid.B/2022/PN Yk.*

*The approach used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis, primary and secondary data sources, and this research will be processed using qualitative analysis.*

*Based on research findings, the criminal sanctions imposed on perpetrators of the crime of klitih in Yogyakarta District Court Decision Number 123/Pid.B/2022/PN Yk have been applied firmly and in accordance with the law. Each defendant was sentenced to six years in prison for being found guilty of committing joint violence resulting in death, as stipulated in Article 170 paragraph (2) 3 of the Criminal Code. This decision demonstrates the legal firmness of the klitih phenomenon, which is disturbing society, and serves as a warning to young people not to commit violence in public spaces. The judge's considerations were based on a balance of legal, moral, and social aspects, taking into account the proven elements of the crime as well as mitigating factors such as the perpetrator's youth and remorse. Therefore, this decision is both repressive and rehabilitative because it not only provides a deterrent effect and justice for the victim, but also provides an opportunity for young perpetrators to improve themselves. Overall, the judge's considerations reflect the principle of proportional justice and uphold humanitarian values in law enforcement.*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Crime, Klitih

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diadopsinya Amandemen Ketiga pada tanggal 10 November 2001.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan suatu sistem hukum yang mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan dan kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan fungsi ilmu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memegang peranan penting dalam negara hukum Indonesia.<sup>2</sup>

Masa remaja dimana seorang anak sedang transformasi dari anak ke dewasa. Remaja bukan lagi anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tandatanda fisik seorang dewasa, tetapi belum cukup umur untuk disebut dewasa. Remaja mencari gaya hidup yang paling cocok untuk mereka, terdapat banyak kesalahan, tetapi itu adalah proses pendewasaan. Kesalahan kesalahan yang dilakukan remaja seringkali menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitarnya dan orang tuanya. Mereka masih mencari jati diri, sehingga kesalahan yang dilakukan remaja hanya untuk kesenangan dan menyenangkan teman sebayanya. Kenakalan remaja merupakan fenomena

---

<sup>1</sup> Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46



sosial yang sering kali menjadi perhatian banyak kalangan, terutama di kalangan masyarakat urban. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang belakangan ini sering terjadi di beberapa kota besar di Indonesia adalah klitih.<sup>3</sup>

Istilah yang digunakan untuk memvisualkan tindakan kekerasan atau perkelahian yang melibatkan remaja, biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi, mendapatkan pengakuan, atau sekadar mencari hiburan. Tindak kekerasan ini sering kali terjadi di jalanan atau ruang publik, yang melibatkan kelompok-kelompok remaja dengan cara-cara yang tidak terorganisir dan acapkali berakhir dengan korban luka-luka. Klitih adalah salah satu bentuk tindakan anarkis yang dilakukan remaja sekarang. Klitih ini identik dengan sekumpulan para remaja yang ingin melakukan tindakan kriminal seperti penyerangan terhadap orang lain dengan membawa benda-benda seperti: gir, pedang, clurit dan berbagai senjata tajam lainnya. klitih ini bukan kenakalan remaja biasa karena kenakalan ini bisa memakan korban yang mengakibatkan luka fisik. Klitih juga tidak pandang bulu mulai dari sesame remaja, mahasiswa, hingga wanita menjadi korban dari klitih ini.<sup>4</sup> Pada tahun 2016 kasus klitih di Yogyakarta, tercatat sebanyak 43 kasus dimana semua korban dan pelaku adalah sama-sama remaja. Fenomena ini bisa kita lihat

---

<sup>3</sup> Robbani, B., & Arifin, R. A. B. 2016. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kenakalan Remaja (Studi Kasus Klitih Di Yogyakarta).

<sup>4</sup> Romora, Y. (2023). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No. 9/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Yyk)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).



atau ketahui melalui media massa kini. Pelaku klitih saat melakukan aksinya mereka tidak segan melukai korbanya hingga melakukan pemukulan dan pembacokan.

Tindak kejahatan klitih ini dilakukan pada malam hari, pelaku biasanya melakukan aksinya di jalan dan ditempat yang sepi. Para pelaku klitih ini biasanya melakukan aksinya dilatarbelakangi karena mengonsumsi minuman beralkohol, dendam antar sekolah atau geng, juga karena hanya ingin bersenang senang saja. Karakteristik pelaku klitih Sebagian besar pelaku adalah remaja berusia 15–20 tahun, di tengah fase perkembangan mencari identitas jatidiri dan pengakuan sosial. Kebanyakan pelaku adalah laki-laki yang mungkin terkait dengan kondisi sosial yang menganggap laki-laki harus menunjukkan keberanian dan kekuatan fisik. Pada usia ini, remaja juga cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok sebaya dan mencari cara untuk menonjolkan diri dalam lingkungan sosial.

Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Klitih 1. Faktor Internal Krisis identitas remaja: mencari pengakuan dan eksistensi melalui kekerasan. Minimnya empati dan kontrol diri: mudah terprovokasi dan kurang kesadaran hukum. Pendidikan moral dan agama lemah 2. Faktor Eksternal Lingkungan sosial negatif: pergaulan bebas, kelompok geng jalanan. Keluarga disfungsi: kurang perhatian, broken home, atau pola asuh keras/longgar. Media sosial dan konten kekerasan: memicu imitasi

tindakan brutal. Minimnya pengawasan dan intervensi dari lembaga pendidikan dan Masyarakat.<sup>5</sup>

Identitas Perkara (Putusan 123/Pid.B/2022/PN Yyk) Terdakwa: Anak di bawah umur (identitas disamarkan sesuai UU SPPA) Perkara: Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dalam aksi klitih Korban: Pelajar yang tidak memiliki hubungan atau masalah pribadi dengan pelaku Putusan: Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan perlakuan khusus sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Aksi klitih dapat memenuhi unsur tindak pidana berat, termasuk pembunuhan berencana. Anak sebagai pelaku kejahatan tetap dapat dihukum, dengan proses khusus sesuai UU SPPA. Pencegahan klitih membutuhkan pendekatan multidimensi: hukum, sosial, pendidikan, dan keluarga.

Penegakan hukum terhadap klitih perlu tetap tegas, meskipun pelakunya anak-anak, karena tindakan berdampak serius pada korban dan rasa aman masyarakat. Sistem peradilan anak perlu menyeimbangkan keadilan retributif dan restoratif: menghukum tetapi juga merehabilitasi. Upaya pencegahan perlu diperkuat melalui pendidikan karakter, patroli keamanan, dan pembinaan komunitas remaja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan Judul

---

<sup>5</sup> Allah, S. W. T. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Klitih. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229-246.

“Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Klitih:  
Putusan Pn Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Klitih  
Dalam: Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak  
pidana klitih dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor  
123/Pid.B/2022/PN Yyk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana klitih dalam Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk.
2. Untuk memahami dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *klitih* sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana Anak terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Klitih.
- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

## **2. Secara praktis**

- a. Bagi Masyarakat  
Agar dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi maraknya tindak pidana Klitih yang dilakukan oleh anak.
- b. Bagi Mahasiswa  
Agar hasil penelitian ini dapat menjadi literatur atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Klitih Di Yogyakarta.

## **E. Terminologi**

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis merupakan suatu proses sistematis dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan atau isu hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, analisis ini tidak hanya berfokus pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap asas-asas hukum, yurisprudensi, doktrin, dan prinsip-prinsip keadilan yang berkembang dalam praktik.

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".<sup>6</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 11 September Juni 2024 pukul 12.30 WIB.

keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Metode ini digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis yuridis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan evaluatif, karena bertujuan memberikan dasar argumentasi hukum yang kuat serta menawarkan solusi yang sesuai dengan kerangka hukum positif. Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis menjadi landasan utama dalam menegaskan posisi hukum terhadap suatu fenomena atau permasalahan konkret, serta menjadi sarana penting dalam mendorong pembaruan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup> Analisis yuridis bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menguraikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau permasalahan hukum.

## **2. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan atau akibat hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Sanksi ini dipandang sebagai instrumen hukum untuk memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan, sekaligus untuk menegakkan

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 3



norma hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, pidana memiliki sifat represif karena dijatuhkan setelah adanya pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Selain bersifat represif, sanksi pidana juga mengandung fungsi preventif karena diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.<sup>10</sup> Tujuan akhirnya bukan hanya menjatuhkan penderitaan, melainkan juga membina dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki peran ganda, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku.<sup>11</sup>

### **3. Anak Pelaku Tindak Pidana**

Anak pelaku tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga atau terbukti melakukan tindak pidana.<sup>12</sup> Perlakuan hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, karena anak dianggap masih dalam tahap perkembangan fisik maupun mental.

Prinsip utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>13</sup> Oleh sebab itu, meskipun anak dapat

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 75

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 42.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup> UNICEF, *The Best Interests of the Child in Justice Systems*, (New York: UNICEF, 2016), hlm. 12



dikenai pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan ini, peradilan anak tidak hanya bersifat menghukum, melainkan juga membimbing anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.<sup>14</sup>

#### 4. Tindak Pidana Klitih

Istilah *klitih* pada awalnya digunakan di Yogyakarta untuk menggambarkan aktivitas remaja yang berjalan-jalan atau berkendara tanpa tujuan tertentu pada malam hari. Namun, dalam perkembangannya istilah ini bergeser makna menjadi identik dengan kekerasan jalanan yang dilakukan secara berkelompok, terutama oleh remaja.<sup>15</sup> Fenomena *klitih* telah menimbulkan keresahan karena seringkali berujung pada penganiayaan atau bahkan korban jiwa.

Walaupun istilah *klitih* tidak dikenal secara formal dalam hukum positif, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, penganiayaan, pengeroyokan, atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>16</sup> Oleh karena itu, aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku *klitih*. Keberadaan fenomena ini menuntut hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan

---

<sup>14</sup> Mulyadi, Lilik, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 21.

<sup>15</sup> Tribun Jogja, "Awal Mula Istilah Klitih di Yogyakarta," diakses 30 September 2025, <https://jogja.tribunnews.com>

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II tentang Kejahatan.

putusan, terutama apabila pelakunya adalah anak, agar tercapai keseimbangan antara efek jera dan perlindungan anak.<sup>17</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan

---

<sup>17</sup> Ibid

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan

---

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Peradilan Umum.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

6. Putusan Pn Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Keberadaan bahan hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritik yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.<sup>22</sup> Putusan hakim,

---

<sup>21</sup> Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, hlm 23.

<sup>22</sup> Salim, & N. Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 20.

khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

**5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh,



baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>23</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 56.



Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan umum Tentang Korban, Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang: Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Klitih Dalam: Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

##### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.<sup>24</sup>

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, 2009, hal.8

rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:<sup>26</sup>

### a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

### b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pembedaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran didalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari

---

<sup>25</sup> Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81

<sup>26</sup> Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 24

ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan dalam perkembangannya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

“Pidana” hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.<sup>27</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.<sup>28</sup>

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan

---

<sup>27</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 83

<sup>28</sup> Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2.

dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana disatu pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak.

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang di ancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Unsur-unsur delik atau tindak pidana dibedakan atas:

1) Unsur obyektif yang meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana.

2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*)

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 121.



- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.

## **2. Pengertian Tindak pidana Klitih**

Klitih atau (Klitihan atau Nglitih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa jawa (Yogyakarta), yang mempunyai arti sebuah keiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Tujuannya hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong disuatu tempat dan lain sebagainya. Klitih dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata kluyuran. Konotasi dari kata tersebut menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena sering disalahgunakan anak remaja melakukan aksi melukai banyak orang lain menyebutnya aksi klitih.

Aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan selalu merupakan tindak klitih atau kluyuran,<sup>23</sup> karena klitih dilakukan

dengan cara melukai korbannya di jalan secara acak ketika berpapasan. Akhir-akhir ini marak terdengar isu kenakalan remaja yang sangat meresahkan masyarakat di Yogyakarta tersebut bukanlah kenakalan biasa karena kenakalan tersebut memakan banyak korban hingga melukai fisik dan merampas harta benda. Korban kenakalan tersebut pun tidak pandang bulu, mulai dari sesama remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa.

Fenomena kenakalan itu disebut juga dengan istilah “Klitih”. Para pelaku aksi klitih tidak segan melukai korban hingga membacok, memukul, dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku aksi klitih hanya sedikit merampas harta benda milik korban, karena pelaku aksi klitih sudah merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan ditinggalkan begitu saja. Aksi-aksi klitih dilakukan pada malam hari dan di tempat-tempat sepi. Perbuatan klitih ini yang disertai kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut para pelaku terancam hukuman 15 Tahun penjara. Tersangka dibawah umur akan diproses sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Klitih Menurut Islam

Kejahatan Jalanan (klitih) apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah qishash diyat. Secara umum Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan (klitih) adalah melakukan penganiayaan kepada orang lain. Penganiayaan termasuk dalam jarimah qishash diyat karena jarimah qishash diyat mengatur mengenai suatu hukuman untuk kejahatan yang melibatkan pembunuhan atau cedera pada jiwa atau anggota badan (penganiayaan) yang dapat dikenakan dengan hukuman qishash yaitu mirip atau setara atau hukuman diyat yaitu kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya kepada korban atau wali korban. Hukum Islam menjelaskan mengenai hukuman untuk tindak pidana penganiayaan berasal dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Hal ini juga diperkuat oleh kesepakatan (ijma') para ulama dan beberapa prinsip hukum Islam terkait tindak pidana tersebut. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan hukum terkait penganiayaan dalam Q.S Al-Baqarah: 194 yang berbunyi:

دِيْمًا نَا عَتِفَ صَا ص م ث ق ح ر وَ ا ل م ح ر ا ل ش ه ر ا ل م ب ح ر ا ل  
ش ا ل م ا ط قُوا ل وَ ا ع ل ي كُمْ د ي ع ل ل ا ع ت م ث ي ه ب و ا ع ل ي كُمْ  
ه ر و و ا ت م ا  
فَا عُنْدُ ع ل ف ي ن مُ ت ا ن ل ل م ع ا ل

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan

serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.<sup>33</sup>

Pelaksanaan hukuman qishash diyat, sesuai dengan tujuan pembedaan dalam Islam, mencakup tiga aspek, yaitu pembalasan (retribution) yang setimpal, pencegahan (deterrence) yang kuat, dan perbaikan (reformation). Sebagai pembalasan yang setimpal, hukum qishash hanya diterapkan pada individu yang sengaja melakukan pembunuhan. Sebagai pencegahan yang kuat, qishash digunakan untuk menghukum individu yang dengan sewenang-wenang membunuh orang lain, dengan harapan bahwa hukuman ini akan mencegah tindakan kriminal semacam itu dan memberikan contoh yang kuat kepada orang lain untuk tidak melakukan pembunuhan. Sebagai upaya perbaikan, hukum qishash memberikan kemungkinan bagi keluarga korban untuk memberikan pengampunan. Ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki legalitas hukum yang harus dihormati oleh semua orang agar pembunuhan dan penganiayaan dapat dihindari, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih baik dan damai. Pelaksanaan hukuman qishash harus melibatkan pihak berwenang, yang dalam hal ini adalah pemerintah atau negara. Jika qishash dilakukan secara independen tanpa otoritas yang sah, kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah antara kelompok dalam masyarakat. Para ulama sepakat bahwa hanya penguasa yang memiliki wewenang untuk menjalankan qishash,

---

<sup>33</sup> Q.S Al-Baqarah: 194

karena Allah telah memberikan penguasaan atas rakyat kepada penguasa. Apabila tindak kejahatan jalanan (klitih) dikaitkan dengan perspektif hukum islam, berhubungan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 194 yang berarti barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Maka perlakukan seseorang yang berusaha menyakiti diri kita dengan perlakuan yang setimpal dengan yang ia lakukan.

Jika seseorang melakukan hal yang dapat mengakibatkan orang lain luka-luka bahkan meninggal dunia menurut islam dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang ia perlakukan kepada orang lain. Namun, karena Indonesia bukan merupakan negara yang menggunakan hukum islam dalam suatu tindak kejahatan melainkan menggunakan hukum pidana warisan belanda (KUHP), maka hukum islam tidak dapat berlaku terhadap pelaku kejahatan jalanan (klitih) yang melakukan penganiayaan kepada orang lain. Maka dari itu dapat disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku kejahatan jalanan (klitih) yang melakukan penganiayaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 351 KUHP atau apabila dilakukan secara bersama-sama dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 170 KUHP.

### **C. Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, tindak pidana klitih dapat dikategorikan sebagai tindakan *hirābah* atau pembuatan kerusakan di muka bumi (*fasad fil-ardh*), yang hukumannya bergantung pada tingkat kerusakannya, seperti



pembunuhan atau perampasan harta. Sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi dari pengasingan, potong tangan dan kaki, hingga hukuman mati atau qishash, sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di bumi. Untuk pelaku di bawah umur, ada sanksi yang berbeda, termasuk pengajaran (ta'dib).

Dalam kamus Al Munjid diterangkan bahwa pelukaan berasal dari kata “jarah” yang kemudian disempurnakan menjadi “shaqq ba'd badanih” yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia<sup>34</sup>. Perbuatan tersebut dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan guna menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian tersebut sesuai dengan definisi yang di paparkan oleh Wahba Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan (tindak pidana atas selain jiwa) adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan itu terdapat dua pembagian terkait kapansuatu tindakan seseorang dapat dikatakan memenuhi unsur penganiayaan menurut perspektif islam: pertama, dari seginiatnya. Dari seginiatnya tindak pidana terklasifikasi menjadi dua yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Pada perbuatan dengan niat sengaja jika dikaitkan

---

<sup>34</sup> A. M. Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun J. Pemikir. Dan Pembaharuan Huk. Islam*, vol.20, no.1, pp.181–206, 2018, doi:10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206

<sup>35</sup> A.W. Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

dengan kasus klitih, tentu saja klitih masuk sebagai jenis penganiayaan yang secara jelas dilakukan dengan sengaja. Tidak mungkin seorang pelaku klitih melakukan tindakannya atas dasar ketidaksengajaan. Atau alibi lain yang digunakan untuk menyatakan perbuatan pelaku klitih dilakukan secara tidak sengaja. Tidak ada kekeliruan yang menyebabkan orang lain menjadi celaka dalam tindak pidana klitih itu sendiri. Dengan kata lain tindak pidana klitih sudah pasti tidak dapat digolongkan sebagai pidana yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan.<sup>36</sup> Kedua, tindak pidana dapat dikatakan memenuhi unsur penganiayaan dalam perspektif pidana islam dapat ditinjau dari segi objek atau sasarannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Berkenaan dengan ini terdapat lima pengelompokan dalam pemenuhan unsur tersebut:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya tetap masih utuh.

---

<sup>36</sup> ibid

Tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.<sup>37</sup>

### 3. *Asy-syajjaj*

*Asy-syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk syajjaj, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk sajaj.

### 4. *Al-jirah*

*Al-Jirah* yaitu penganiayaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan athraf. Anggota badan yang penganiayaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. Al-jirah ini ada dua macam. Yaitu:

---

<sup>37</sup> A. W. Muslich, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

1) Jaifah, yaitu penganiayaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik penganiayaan dari depan, belakang, maupun samping. 2) Ghair jaifah, yaitu penganiayaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

5. Tindakan selain yang sudah disebutkan di atas

Setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajjah atau jirah. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, kemerahan, atau terasa sakit. Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana penganiayaan dalam hukum islam ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima karena bagian yang kelima adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada athraf (anggota lain), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka syajjah, tidak pula luka pada jirah. sehingga oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada ta'zir.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Sanksi Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Klitih Dalam: Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk

Perilaku menyimpang sosial dapat menyebabkan tindak pelanggaran hukum, yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku menyimpang ini tidak hanya dilakukan oleh individu dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur atau remaja. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab tindak pidana oleh remaja, seperti dampak negatif dari perkembangan zaman yang cepat, arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi anak. Selain itu, adanya Juvenile Delinquency (perilaku menyimpang remaja) merupakan hasil dari pengaruh globalisasi, terutama dalam penyalahgunaan media sosial dan lingkungan pergaulan yang menyimpang.<sup>38</sup>

Faktor dominan yang mendasari eksistensi Juvenile Delinquency berasal dari lingkungan, teman sebaya, serta berbagai faktor kompleks dan pribadi lainnya. Hal ini mendorong munculnya aksi kejahatan jalanan (klitih) yang semakin terbuka. Meskipun secara harfiah klitih bukan merupakan tindak pidana, namun aksi klitih yang melibatkan kekerasan juga dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan kriminal. Ada beberapa

---

<sup>38</sup> Eko Nurisman, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, No. 1 Vol. 10, 2022, hlm 42

faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan aksi kejahatan jalanan (klitih) yaitu faktor internal (dari dalam diripelaku) dan faktor eksternal (dari luar diri pelaku), sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari faktor eksternal. Hal ini terkait dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku, yang erat hubungannya dengan asumsi bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Faktor ini menekankan pada dasar pemikiran yang secara spontan muncul dalam diri seseorang, seperti mencari pengakuan, eksistensi, jati diri, dan gengsi.<sup>39</sup>

Pelaku kejahatan klitih umumnya didominasi oleh individu yang berada di dalam kalangan pelajar dan anak yang masih dalam tahap perkembangan mental yang belum konsisten. Ketidakstabilan ini pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan yang terbatas dalam mengatasi persoalan sendiri, kurangnya perhatian dari keluarga atau lingkungan terdekat, serta pengaruh lingkungan yang cenderung negatif. Pengaruh negatif dari lingkungan dapat mempengaruhi anak dalam upaya menemukan identitas diri/jati diri mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk

---

<sup>39</sup> Cindy Arum Sekarjati, "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) Di Tengah Malam", Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019, hlm 10.



memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai etika dan nilai-nilai agama. Dengan memiliki pemahaman yang kokoh mengenai prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai agama, anak-anak bisa membangun dasar yang kuat untuk masa depan mereka.

Pendidikan etika dan agama akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat, memahami akibat dari tindakan mereka, serta mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bijak. faktor sosial, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang berkuasa.<sup>40</sup> Jika penulis melakukan analisis terhadap tindak kejahatan jalanan (klitih) yang dilakukan oleh anak, maka dapat diamati bahwa anak mencari pengakuan, eksistensi, dan jati diri dalam suatu kelompok atau geng yang berada dalam lingkup pendidikannya yaitu sekolah. Secara umum pengakuan, eksistensi dan jati diri anak yang masuk dalam suatu kelompok atau geng, dapat diperoleh melalui cara-cara yang negatif seperti ikut serta dalam aksi tawuran dan melakukan tindak kejahatan jalanan (klitih).

Pola pikir yang salah dalam pemilihan tindakan anak dalam mencari pengakuan, eksistensi dan jati diri mengakibatkan anak menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana. Maka dari itu teori kontrol sosial memiliki kesesuaian dengan faktor internal pelaku.

#### b. Faktor eksternal

---

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm 41.

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar pelaku tindak pidana yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini seringkali terkait dengan lingkungan pergaulan yang memungkinkan seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana. Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan, terlebih pada usia remaja yang sedang duduk di bangku sekolah menengah yang disebabkan oleh konteks kulturalnya.<sup>41</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana klitih dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk menunjukkan bahwa pengadilan menegakkan hukum dengan tegas terhadap kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Dalam perkara ini, kedua terdakwa, yaitu Hanif Aqil Amrulloh alias Batang dan Andi Muhammad Husein Mazhahiri alias Gombong, masing-masing berusia 20 tahun, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian seseorang. Aksi klitih yang mereka lakukan bersama kelompoknya.

Berawal dari pertemuan di malam hari yang kemudian berubah menjadi tindak kekerasan di Jalan Gedongkuning, Yogyakarta, hingga mengakibatkan korban Daffa Adzin Albasith meninggal dunia akibat luka parah di kepala karena hantaman benda tumpul berupa gir motor yang diikat dengan sabuk kain. Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim

---

<sup>41</sup> Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, Asas-asas Kriminologi, USU Pers, Medan, 1995, hal 25

menilai bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, yakni adanya kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan, dilakukan bersama-sama, dan menimbulkan akibat berupa kematian.

Majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun kepada para terdakwa, dikurangi masa tahanan sementara. Hukuman ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas agar tidak meniru tindakan serupa. Dari sisi hukum pidana, penjatuhan sanksi ini sudah sesuai dengan ketentuan KUHP dan prinsip keadilan karena tindakan klitih termasuk dalam kategori kejahatan berat yang membahayakan nyawa orang lain. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut dilakukan di tempat umum dan secara berkelompok, sehingga memiliki dampak sosial yang besar serta menimbulkan rasa takut di masyarakat. Oleh karena itu, pidana 6 (enam) tahun dianggap proporsional dengan akibat yang ditimbulkan dan sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi ketertiban umum.

Sebagai penulis saya melihat bahwa putusan ini mencerminkan upaya tegas negara dalam memberantas kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja atau pemuda. Fenomena klitih di Yogyakarta sudah menjadi masalah sosial yang berulang dan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana berat merupakan bentuk penegasan bahwa setiap tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Namun, dalam perspektif keadilan yang

lebih luas, penulis juga menilai pentingnya pendekatan pembinaan bagi pelaku muda seperti dalam perkara ini. Kedua terdakwa yang masih berusia 20 tahun seharusnya mendapatkan ruang untuk dibina dan diarahkan agar mampu memperbaiki diri setelah menjalani hukuman. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif.

Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hukuman 6 (enam) tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana klitih ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap warga dari ancaman kekerasan jalanan. Putusan ini juga menjadi pelajaran penting bahwa tindakan main hakim sendiri dan kekerasan dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai hukum dan moral. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan juga peran pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial untuk menanamkan kesadaran hukum serta mencegah generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan kekerasan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana klitih yang dilakukan oleh anak dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk**

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.<sup>42</sup>

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pembedaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan

---

<sup>42</sup> Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidakseimbangan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.<sup>43</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

---

<sup>43</sup> Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, pp. 106



Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.<sup>44</sup> Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.<sup>45</sup>

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu

---

<sup>44</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

<sup>45</sup> Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak memiliki penjatuhan hukuman yang berbeda-beda. Sanksi pidana yang berbeda-beda tersebut tidak terlepas dari pertimbangan majelis hakim.<sup>46</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan

---

<sup>46</sup> Zulfikri, Penyelesaian Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syariah*, Volume 10, No 1, 2018, hlm 114

hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.<sup>47</sup> Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>48</sup>

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib

---

<sup>47</sup> Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

<sup>48</sup> Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

mempertimbangkan seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

Kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Pelaku termasuk dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan Anak Pelaku yaitu perbuatan Anak Pelaku membuat Anak Korban mengalami trauma, perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan Anak Korban, dan perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya

dan merasa bersalah, Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebruatannya, Anak Pelaku belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana klitih yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk merupakan wujud nyata penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, hasil visum et repertum, barang bukti, maupun keterangan terdakwa. Dari seluruh alat bukti yang ada, majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa, yaitu Hanif Aqil Amrulloh alias Batang dan Andi Muhammad Husein Mazhahiri alias Gombong, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, dilakukan bersama-sama, di tempat umum, serta menimbulkan akibat fatal berupa kematian korban bernama Daffa Adzin Albasith. Dengan demikian, seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi secara yuridis.

Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menekankan bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” terbukti karena

perbuatan para terdakwa dilakukan di jalan umum secara berkelompok dan disaksikan oleh orang lain. Unsur “mengakibatkan matinya orang lain” juga telah terbukti dari hasil visum yang menunjukkan bahwa korban meninggal akibat luka parah di kepala yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul berupa gir motor yang diikat sabuk kain. Hakim menilai bahwa meskipun para terdakwa tidak memiliki niat langsung untuk membunuh, namun mereka sadar bahwa tindakan kekerasan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya serius terhadap nyawa orang lain.

Oleh karena itu, para terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul dari perbuatan mereka. Hakim juga menolak pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanya sebatas “perang sarung,” karena alat yang digunakan dan akibat yang ditimbulkan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kekerasan.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menilai faktor-faktor non-yuridis yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, majelis hakim menyadari bahwa usia terdakwa masih muda dan mereka belum pernah dihukum sebelumnya. Namun, hakim juga menimbang bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan rasa takut terhadap keamanan publik. Klitih bukan lagi dianggap sebagai kenakalan remaja, tetapi sudah menjadi bentuk kejahatan serius yang merampas nyawa orang lain. Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam



tahun kepada masing-masing terdakwa, dikurangi masa tahanan sementara, sebagai bentuk keadilan yang sepadan dengan akibat yang ditimbulkan.

Pertimbangan hakim ini juga mencerminkan pendekatan hukum pidana yang tegas dan proporsional. Hakim berupaya memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku dan masyarakat agar fenomena klitih tidak terus berulang. Penjatuhan pidana berat tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan di jalanan. Namun, di sisi lain, hakim tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan tidak menjatuhkan pidana maksimum, karena melihat usia pelaku yang masih muda dan memiliki peluang untuk memperbaiki diri. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial dalam putusannya.

Sebagai penulis saya menilai bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum pidana, khususnya asas keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat seluruh aspek, mulai dari unsur pasal, akibat hukum yang ditimbulkan, hingga latar belakang pelaku. Putusan ini juga menjadi contoh bahwa tindakan kekerasan di ruang publik yang mengakibatkan kematian tidak bisa dianggap enteng dan harus ditindak dengan hukuman yang berat. Namun, ke depan sistem peradilan juga perlu mengedepankan pendekatan pembinaan bagi pelaku muda agar

hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum dan pembentukan karakter. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjadi pelajaran penting bagi generasi muda untuk menjauhi tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana klitih dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk telah diterapkan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada masing-masing terdakwa, yaitu Hanif Aqil Amrulloh alias Batang dan Andi Muhammad Husein Mazhahiri alias Gombong, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Sanksi ini mencerminkan ketegasan hukum dalam menanggapi fenomena klitih yang telah menimbulkan keresahan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Putusan tersebut sekaligus menjadi bentuk peringatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa tindakan kekerasan di ruang publik tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Dari sudut pandang hukum pidana, sanksi ini bersifat represif sekaligus preventif karena menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku serta masyarakat luas tahu.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana klitih pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk didasarkan pada keseimbangan antara aspek yuridis, moral, dan sosial. Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, yaitu

perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dilakukan di tempat umum, dan mengakibatkan kematian seseorang. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil visum et repertum, korban meninggal dunia akibat luka parah di kepala akibat benda tumpul berupa gir motor yang digunakan oleh para terdakwa. Meskipun demikian, hakim juga memperhatikan faktor yang meringankan, antara lain usia pelaku yang masih muda, belum pernah dihukum, serta adanya penyesalan dan sikap kooperatif selama persidangan. Karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, bukan hukuman maksimal sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku muda agar mereka dapat memperbaiki diri di masa depan. Dari segi hukum pidana, putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan yang proporsional di mana pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun negara juga memberikan kesempatan untuk berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat dan adil, karena mampu menegakkan hukum secara tegas terhadap kejahatan klitih sekaligus menjaga nilai kemanusiaan dan semangat pembinaan bagi pelaku muda.

## B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana klitih dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan pembinaan bagi pelaku muda. Meskipun pemidanaan diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat, namun pelaku yang masih berusia muda juga perlu mendapatkan kesempatan untuk dibina agar dapat memperbaiki diri. Oleh karena itu, dalam kasus serupa, hakim sebaiknya mempertimbangkan penerapan pendekatan restorative justice apabila tidak menimbulkan korban jiwa, serta memperkuat program pembinaan sosial di lembaga pemasyarakatan agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku.
2. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, perlu adanya langkah konkret dalam mencegah terjadinya tindak pidana klitih melalui peningkatan pendidikan karakter dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Fenomena klitih tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga cerminan lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pembinaan moral. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan aparat keamanan dalam memberikan penyuluhan hukum, kegiatan positif, serta pengawasan terhadap pergaulan remaja. Dengan adanya upaya pencegahan yang sistematis, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir dan generasi muda dapat diarahkan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan taat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mahadi, *Ilmu Pengetahuan Hukum dan Teori Putusan*, Bandung: Alumni, 2004,
- Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Salim, & N. Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Simons, A. 2020, *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal

- Allah, S. W. T. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Klitih. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229-246.
- Robbani, B., & Arifin, R. A. B. 2016. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kenakalan Remaja (Studi Kasus Klitih Di Yogyakarta).



Romora, Y. (2023). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kejahatan Klitih yang Disertai Tindak Pidana Kekerasan oleh Remaja (Studi Kasus Putusan No. 9/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Yyk)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 Nomor 1, 2016.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU

Peradilan Umum.

Putusan Pn Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/Pn Yyk

### **D. Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>